GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR 45 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2007
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN
PADA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan Pada Pelabuhan Perikanan Pantai dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 2 seri C Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 312, maka agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna perlu menetapkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dengan Peraturan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 2104);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 118);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;

14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12/MEN/2004 Tahun 2004 tentang Peningkatan Status Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai pada Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung;

15. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 16/MEN/2006 Tahun 2006 tentang Pelabuhan Perikanan;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

17. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);

18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2003 Nomor 22 Seri A Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 2 Seri C Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 312);

20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Dinas (UPTD) pada Dinas-Dinas Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PELELANGAN IKAN PADA PELABUHAN PERIKANAN PANTAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
6. Dinas adalah Dinas Pengelola atau Pelaksana atau yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pengelola atau pelaksana atau yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan Pada Pelabuhan Perikanan Pantai yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

10. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Tempat Pelelangan Ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang dibangun di Tempat Pelelangan Ikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
12. Badan adalah organisasi yang berbadan hukum yaitu koperasi atau bentuk badan hukum lainya atau organisasi lain yang sejenis yang berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan yang melakukan usaha di bidang perikanan.
13. Nelayan adalah setiap orang yang penghidupannya baik sebagian maupun seluruhnya didasarkan atas hasil penangkapan ikan di laut yang selanjutnya disebut penjual/ pemilik ikan.
14. Bakul adalah peserta lelang di Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Pembakul Pembeli/ Pedagang ikan.
15. Ikan adalah ikan laut dan hasil-hasil ikan lainnya yang dapat dipergunakan sebagai bahan makanan baik dalam keadaan basah maupun telah diawetkan.
16. Pelelangan ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat.
17. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat yang secara khusus dibangun oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan Ikan.
18. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah ketetapan retribusi yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
23. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan Pada Pelabuhan Perikanan Pantai.
24. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

BAB II
PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud dan Tujuan diadakan penyelenggaraan pelelangan ikan :

a. Mempelancar pelaksanaan pemasaran ikan melalui pelelangan ikan;
b. Mengusahakan stabilitas harga ikan;
c. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
d. Meningkatkan pendapatan asli daerah;
e. Mempermudah pengumpulan data statistik;

Bagian Kedua
Penyelenggaraan
Pasal 3

(1) Hak untuk menyelenggarakan pelelangan ikan di tempat-tempat pelelangan ikan yang berada di Pelabuhan Perikanan Pantai diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.

(2) Dalam menyelenggarakan pelelangan ikan, Pemerintah Kabupaten/Kota dibantu oleh Badan sebagai pelaksana.

(3) Untuk dapat melaksanakan pelelangan ikan, Badan dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang diperlukan yaitu :

a. Memiliki Badan Hukum dalam bentuk organisasi KUD Mina/Koperasi yang mempunyai unit usaha di bidang perikanan/penangkapan ikan;
b. Memiliki kriteria badan usaha 4 Sehat yaitu : Sehat Manajemen, Sehat Organisasi, Sehat Usaha, dan Sehat Pembukuan;
c. Memiliki anggota mayoritas berasal dari nelayan, bakul/pedagang ikan;
d. Berdomisili di wilayah kerja Pelabuhan Perikanan Pantai setempat;
e. Mendapat rekomendasi dari dinas yang membidangi perikanan, Dinas Koperasi Kabupaten/Kota setempat, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
f. Mengajukan permohonan disertai proposal secara tertulis kepada Bupati/Walikota setempat;

(4) Prosedur dan tata cara pemberian izin penyelenggaraan pelelangan ikan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 adalah sebagai berikut :

a. Badan mengajukan permohonan izin kepada Bupati/Walikota setempat melalui Dinas yang membidangi perikanan Kabupaten/Kota dengan disertai proposal dan Badan Hukum dari Organisasi tersebut;
b. Badan mengajukan permohonan rekomendasi kepada dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dan Dinas Koperasi serta mengajukan rekomendasi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung;
c. Rekomendasi oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dan koperasi serta rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung disampaikan kepada Bupati/Walikota setempat selambat-lambatnya 14 hari kerja sejak diterimanya permohonan dari badan yang bersangkutan;
d. Bupati/Walikota setempat menetapkan izin penyelenggaraan pelelangan ikan kepada Badan yang bersangkutan, paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya rekomendasi;
e. Izin penyelenggaraan pelelangan ikan kepada Badan berlaku selama masa 2 tahun dan dapat diperpanjang apabila badan yang bersangkutan masih memenuhi persyaratan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pasal 4

(1) Apabila diwilayah dimana TPI tersebut berada, tidak ada Badan dan atau Badan tersebut belum mampu untuk ditunjuk atau ditetapkan sebagai pelaksana pelelangan ikan di TPI, maka penyelenggaraan pelelangan ikan dapat dilakukan oleh Dinas Kabupaten/Kota setempat.

(2) Untuk dapat menyelenggarakan pelelangan ikan dimaksud pada ayat (1), Dinas Kabupaten/Kota yang bersangkutan terlebih dahulu harus memperoleh izin dan atau persetujuan dari Bupati/Walikota setempat sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (4).

(3) Penyelenggaraan Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk jangka waktu 1 tahun dan selanjutnya dapat ditunjuk Badan yang telah dibina dan memenuhi persyaratan dengan ketentuan yang ada.

Pasal 5

(1) Bagi Badan yang saat ini telah menyelenggarakan pelelangan ikan yang memiliki kriteria yang ditentukan sebagaimana dimaksud Peraturan Gubernur dapat dipertimbangkan untuk ditetapkan kembali sebagai penyelenggara pelelangan ikan.

(2) Untuk dapat melaksanakan penyelenggara pelelangan ikan harus memperoleh izin dari Bupati/Walikota setempat dengan prosedur sesuai dengan pasal 3.

(3) Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi perikanan dapat melakukan seleksi Badan-badan yang ada di wilayah kerjanya yang dapat memenuhi persyaratan untuk dapat diusulkan kepada Bupati/Walikota sebagai penyelenggara pelelangan ikan dengan prosedur sesuai dengan pasal 3.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pelelangan Ikan

Pasal 6

(1) Semua hasil penangkapan ikan wajib didaratkan dan diperjualbelikan secara lelang di TPI pada Pelabuhan Perikanan Pantai, kecuali apabila

hasil tangkapan ikan untuk konsumsi sendiri maksimum 10 (sepuluh) Kg atau bertujuan untuk kepentingan olahraga dan penelitian ilmiah.

(2) Pelelangan ikan dilakukan setiap hari di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat kepada bakul/pedagang ikan dan wajib membayar harga ikan secara tunai.

Organisasi dan Tata Kerja

Pasal 7

(1) Badan penyelenggara pelelangan ikan sebagaimana pada pasal 5 ayat (1) adalah organisasi yang terdiri dari 4 unsur yaitu : Unsur Pengawas, Unsur Pembina, Unsur Pelaksana, dan Unsur Keamanan.

(2) Unsur pengawas adalah petugas provinsi yang melaksanakan tugas pemantauan, monitoring, pengawasan, dan mengarahkan terlaksananya penyelenggaraan pelelangan ikan dengan susunan organisasi terdiri dari :

a. Penanggungjawab : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung
b. Koordinator : Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan
c. Anggota : Dinas Koperindag Provinsi Lampung, Biro Perekonomian, DPD HNSI Prov. Lampung

(3) Unsur Pembina adalah petugas Kabupaten/Kota dan Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai setempat yang melaksanakan tugas pembinaan, motivasi, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pelelangan ikan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

a. Koordinator : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota setempat
b. Sekretaris : Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai setempat
c. Anggota : Dinas Koperindag Kabupaten/Kota, Biro Perekonomian Kabupaten/Kota, DPC HNSI Kabupaten/Kota setempat, dan Pengurus Badan Pelaksana Pelelangan Ikan

(4) Unsur Pelaksana adalah Badan yang ditunjuk/ditetapkan oleh Bupati/Walikota setempat yang mempunyai tugas menyelenggarakan pelelangan ikan dan pemungutan retribusi pelelangan ikan dengan susunan personil sebagai berikut :

a. Kepala TPI : PNS Pelabuhan Perikanan Pantai setempat dan atau PNS Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten/Kota

b. Unit Kerja Pelaksana terdiri dari :
   - Manager/Penanggungjawab Pelaksana
   - Juru Lelang/Tawar
   - Juru Tunjuk/Timbang
   - Juru Kasir/Tagih
   - Juru Pembantu Kasir/Tagih
   - Juru Buku Lelang/Karcis
   - Juru Buku Bakul/Pembeli Ikan
   - Juru Buku Pemilik Ikan
   - Juru Kebersihan

(5) Unsur Keamanan bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelelangan ikan di Tempat Pelelangan Ikan dengan personil terdiri dari :
   - Unsur TNI AL / Kamla
   - Unsur Pol Airud
   - Unsur Satpam/Sekuriti Pelelangan Ikan

(6) Secara teknis penyelengaraan pelelangan ikan akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

BAB III
NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI
Pasal 8

Dengan Nama retribusi pelelangan ikan, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian fasilitas Tempat Pelelangan Ikan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah termasuk Jasa Pelelangan.

Pasal 9

Objek Retribusi adalah setiap pemberian jasa pelayanan pelelangan ikan dan pemakainan/pemanfaatan TPI pada Pelabuhan Perikanan Pantai yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh atau menikmati pelayanan jasa pelelangan ikan dan atau menggunakan/ memakai atau memanfaatkan fasilitas TPI.

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 11

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB V

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 12

Tingkat penggunaan jasa pelelangan dihitung berdasarkan nilai lelang atas ikan yang dilelang di TPI.

BAB VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM MENETAPKAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 13

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh penerimaan yang layak dari pelayanan yang diberikan guna mendukung pembiayaan daerah dalam rangka perawatan dan pemeliharaan TPI dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

Pasal 14

(1) Struktur tarif dasar retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas yang digunakan, jangka waktu pemakaian, jumlah bahan dan alat yang digunakan dan jasa yang diberikan.

(2) Besarnya tarif dasar retribusi ditetapkan berdasarkan harga pasar yang berlaku.

(3) Dalam menetapkan besarnya retribusi, selain didasarkan kepada ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga didasarkan kepada komponen-komponen sebagai berikut :
   a. Biaya penyusutan;
   b. Biaya operasional dan pemeliharaan;
   c. Biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa.

BAB VII

R E T R I B U S I

Pasal 15

(1) Setiap ikan yang diperjualbelikan melalui proses lelang di TPI dikenakan retribusi.

(2) Retribusi ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai lelang ikan yang ditetapkan pada saat itu.

(3) Pengenaan dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
   a. 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari nelayan penjual/ pemilik ikan.
   b. 2,5% (dua koma lima persen) dipungut dari pembakul pembeli/ pedagang ikan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 16

(1) Tata cara pemungutan retribusi dilaksanakan sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

(2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(3) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Pasal 17

(1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.

(2) Setiap hari seluruh hasil pungutan retribusi disetor kepada bendaharawan penerima yang ditunjuk dengan menggunakan bukti setor yang berlaku/SKRD.

(3) Kewajiban bendahara penerima menyetorkan retribusi ke rekening kas daerah selambat-lambatnya dalam waktu 3 x 24 jam sejak penerimaan retribusi.

BAB IX

PEMBAGIAN DAN PENGGUNAAN HASIL PENERIMAAN

Pasal 18

(1) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dibagi dan diberikan kepada Pemerintah provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota serta untuk biaya penyelenggaraan lelang dan dana sosial nelayan.

(2) Hasil penerimaan dari Penyelenggaraan dan Retribusi Pelelangan Ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

a. 2,6% (dua koma enam persen) untuk Pemerintah Daerah, yang pembagian dan penggunaan diatur sebagai berikut :
   1. 0,8% (nol koma delapan puluh persen) sebagai penerimaan Pemerintah Provinsi;
   2. 1,80% (satu koma delapan puluh persen) untuk dana penyelenggaraan pelelangan ikan dengan perincian sebagai berikut :
      a) 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk biaya Perawatan dan Kebersihan Tempat Pelelangan Ikan;
      b) 1,10% (satu koma sepuluh persen) untuk biaya Penyelenggara, Petugas Keamanan dan Administrasi Lelang;

c) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk Dana Peceklik Nelayan;
d) 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk Dana Pengembangan Organisasi Nelayan;
e) 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk Dana Pemupukan Modal Badan Penyelenggara Lelang.

b. 2,40% (dua koma empat puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten/Kota yang pembagian dan penggunaan diatur :

1. 1,20% (satu koma dua puluh persen) sebagai penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota;

2. 1,20% (satu koma dua puluh persen) untuk dana peningkatan kesejahteraan nelayan dengan perincian sebagai berikut :
   a) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk Tabungan Nelayan;
   b) 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) untuk Tabungan Bakul;
   c) 0,45% (nol koma empat puluh lima persen) untuk Dana Sosial/Kecelakaan Laut;
   d) 0,05% (nol koma nol lima persen) untuk Dana Pengembangan Organisasi Nelayan;
   e) 0,20% (nol koma dua puluh persen) untuk Dana Asuransi Nelayan.

(3) Pembiayaan penyelenggaraan dan retribusi pelelangan ikan pada Pelabuhan Perikanan Pantai dibebankan pada DPA-SKPD Dinas.

(4) Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan biaya operasional dan pemeliharaan ditetapkan dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan oleh Kepala Dinas.

BAB X
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 19

(1) Bupati/Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi.

(2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi yang dalam penerbitan SKRD terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, atau kekeliruan penerapan Peraturan Daerah.

(3) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Bupati/Walikota selambat-lambatnya 30 hari sejak tanggal diterima SKRD dengan memberikan alasan yang jelas.

(4) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 bulan sejak permohonan diterima setelah menerima saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas.

(5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati/Walikota tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi dianggap dikabulkan.

(6) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi tidak menunda pembayaran retribusi.

BAB XI
K A D A L U W A R S A
Pasal 20

(1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG

RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 21

(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2) Bupati/Walikota menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa dengan keputusan Bupati/Walikota.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

(1) Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini berada di bawah pembinaan dan pengawasan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dan akan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI setiap tahun.

(2) Pembinaan dan pengawasan di tingkat operasional dilaksanakan oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk dan akan melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XIV

L A R A N G A N

Pasal 23

(1) Ikan-ikan yang menurut pendapat pengawas pelelangan tidak layak untuk masuk dalam pelelangan dilarang untuk diperjualbelikan melalui lelang.

(2) Penanggungjawab penyelenggara, pengawas, dan petugas pelelangan ikan, tidak diperbolehkan baik secara langsung maupun tidak langsung ikut melakukan penawaran dalam pelelangan.

(3) Pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud pada ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

(1) Ikan yang berasal dari luar Pelabuhan Perikanan Pantai yang diangkut melalui darat dan didatangkan ke TPI untuk diperjualbelikan tanpa melalui proses lelang sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) dikenakan retribusi.

(2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan pasal 15 ayat (2) Peraturan Gubernur ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, maka segala ketentuan yang mengatur materi yang sama dan atau bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas berdasarkan usul Kepala UPTD.

Pasal 27

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung

pada tanggal 10 Oktober 2007.

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.